



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANADO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

CAHYADI SIKUMBANG, tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA, LIKUPANG II, LIKUPANG TIMUR, , Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **W.Akbar.H, S.H.**, pekerjaan Advokat di kantor pengacara **ALAKBAR & REKAN** beralamat di Jalan Sudirman 10, Kel. Komo Luar LK. II, Kec. Wenang, Kota xxxxxx, Prov. xxxxxxxx xxxxx, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis 08 Agustus 2024 dengan No Reg. 65/Pdt.G/2024/PA.Mdo., sebagai Pemohon ;

melawan

LITA FOLAIMAN, tempat dan tanggal lahir, Tidore 4 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan , pendidikan S1, tempat kediaman di Kel. xxxxxxxx xx Jaga VI Kec. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prov. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1dari 22Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon surat permohonannya tertanggal Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari/ Tanggal, Rabu 17 April 2013 / 06 Jumadil Akhir 1434 H, telah di langsunikan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Likupang Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 20 / 04 / IV / 2013 dikeluarkan Kantor Urusan Agama di Kec. Likupang Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Hari/ tanggal Rabu 17 April 2013 / 06 Jumadil Akhir 1434 H , sehingga kerenannya Perkawinan tersebut sah menurut undang-undang no 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1997;
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama membangun rumah tangga menempati rumah TERMOHON yang dijadikan kediaman bersama dan beralamat di Kel. xxxxxxxx xx Lingkungan VI Kec. xxxxxxxx xxxxx Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai seorang anak laki - laki, yang bernama, Fattah Al Hafiz Sikumbang, Lahir pada tanggal 13 Juni 2016, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi ketidak cocokkan dalam mengurus rumah tangga termasuk mengurus urusan finansial rumah tangga padahal sebelum menikah, antara PEMOHON dan TERMOHON setuju akan transparan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan bersama akan tetapi ternyata semua itu tidak pernah terjadi;
6. Bahwa saat ini PEMOHON sudah tidak tinggal bersama-sama dengan TERMOHON , akibat TERMOHON sering membantah , memarahi,

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki dengan kata-kata kasar, Melawan, dan Tidak patuh, dan merendahkan kepada PEMOHON selayaknya seorang Istri yang dikehendaki oleh PEMOHON sehingga timbul ketidaknyaman dalam rumah tangga layaknya pasangan suami istri yang harmonis, Puncaknya pada bulan September 2023 PEMOHON memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah TERMOHON yang menjadi kediaman Bersama;

7. Bahwa PEMOHON dalam perjalanan perkawinan, sudah terlalu sering mengalah dalam persoalan rumah tangga dan sudah beberapa kali menegur TERMOHON agar bisa lebih bijak dalam setiap persoalan rumah tangga, dan menjadi Ibu rumah tangga yang baik, namun karena sifat egois dari TERMOHON, yang mengakibatkan perselisihan terus berulang;
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PEMOHON beritahukan kepada TERMOHON ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON seperti yang diuraikan diatas, maka PEMOHON dan TERGUGGAT tidak mungkin lagi untuk hidup sebagai suami-istri maka untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh PEMOHON, berdasarkan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat Terwujud, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON ;
10. Bahwa berdasarkan perbuatan TERMOHON sebagaimana telah PEMOHON uraikan di atas, maka berdasarkan hukum, telah menimbulkan hak bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:
11. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON seluruhnya;

Hal. 3dari 22Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERGUGGAT yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam pada Hari/ Tanggal, Rabu 17 April 2013 / 06 Jumadil Akhir 1434 H, telah di langsunkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Likupang Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah No. 20 / 04 / IV / 2013 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Likupang Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Hari/ tanggal Rabu 17 April 2013 / 06 Jumadil Akhir 1434 H, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa terhadap kuasa Pemohon telah diperintahkan menyerahkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 29 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebahagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar secara e court, maka disusunlah court calender sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan kecuali pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut tentang kesepakatan mediasi tentang rumah, karena rumah tersebut sedianya akan diserahkan kepada anak-anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 20 / 04 / IV / 2013 Tanggal 17 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Fattah Al Hafiz Sikumbang, lahir tanggal 13 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Kwitansi Pembalian tanah tertanggal 23 April 2021 dan tanggal 8 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON, **hubungan keduanya adalah suami isteri.**

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah April 2013, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah di Kelurahan xxxxxxxx xx Lingkungan VI Kec. xxxxxxxx xxxxx Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki - laki, yang bernama, Fattah Al Hafiz Sikumbang, yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur soal keuangan dan sering membantah Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon sering memarahi, memaki dengan kata – kata kasar, bahkan sering merendahkan Pemohon dengan kata hinaan;
- Bahwa Saksi sering kali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon selalu rajin memberikan nafkah pada Termohon, tetapi Termohon tidak mau menerima.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON, **hubungan keduanya adalah suami isteri yang sah**, menikah pada bulan April 2013, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon

□ Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah di Kelurahan xxxxxxxx xx Lingkungan VI Kec. xxxxxxxx xxxxx Kab. Minahasa Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx.

□ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama, Fattah Al Hafiz Sikumbang, yang sekarang diasuh oleh Termohon.

□ Bahwa sepengetahuan saksi, awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

□ Bahwa Penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur soal keuangan dan sering membantah Pemohon serta Termohon sering memarahi, memaki dengan kata – kata kasar, bahkan sering merendahkan Pemohon dengan kata hinaan;

□ Bahwa Saksi sering kali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.

□ Bahwa karena pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon selalu rajin memberikan nafkah pada Termohon, tetapi Termohon tidak mau menerima;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap, sehingga tidak tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, demikian pula Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2024, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebahagian sebagaimana tercantum dalam berita acara siding perkara ini;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (3) R.Bg. setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa yang diajukan Kuasa Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adadalamsuratkuasakhususserta telah memenuhi sebagaimana yang tercantum dalamPasalayat(1)Undang-UndangNomorTahun tentangAdvokatyangmenegaskanbahwasebelummenjalankanprofesinya,Advokatwajibbersumpahmenurutagamanyaatauberjanjidingansungguh-sungguhdisidangterbukaPengadilanTinggidiwilayahdomisilihukumnya, karenanya Kuasa HukumPemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidanganperkaraini;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai karena perjalanan membina rumah tangga komunikasi antara pemohon dan termohon mulai terjadi ketidak cocokan dalam mengurus rumah tangga termasuk mengurus urusan finansial rumah tangga padahal sebelum menikah, antara Pemohon Dan Termohon setuju akan transparan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan bersama akan tetapi ternyata semua itu tidak pernah terjadi. Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Termohon, akibat Termohon sering membantah, memarahi, memaki dengan kata-kata kasar, Melawan, dan Tidak patuh, dan merendahkan kepada Pemohon selayaknya seorang Istri yang dikehendaki oleh Pemohon, sehingga timbul ketidaknyaman dalam rumah tangga layaknya pasangan suami istri yang harmonis, Puncaknya pada bulan September 2023 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Termohon yang menjadi kediaman Bersama. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang diuraikan diatas, maka Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup sebagai suami-istri maka untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, berdasarkan Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat Terwujud, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1685 KUH Perdata, dan sehubungan perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu Pemohon dan Termohon, harus membuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab-menjawab, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P 1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Akta Kelahiran nama atas nama Fattah Al Hafiz Sikumbang, **dinilai secara formil dapat diterima sebagai bukti, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama Fattah Al Hafiz Sikumbang;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi kwitansi pembalian uang serta fotokopi berita acara pengukran tanah, **dinilai secara formil dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah membeli rumah di Desa Likupang dua Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian serta telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
4. Bahwa penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan mencaci maki Pemohon;
5. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan September 2024 yang sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonmenyandarkan dalil-dalilpermohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinansebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang,bahwa dalam *perspectiv*ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*,adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*,bersifat terus menerus, *ketiga*,tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang,bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a *quo*sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang,bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islammemberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” namunkedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang,bahwa menurut pendapat Pengadilanunsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik, akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku dalam bentuk seperti perkecokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau

Hal. 14dari 22Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendingkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quomakna* terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocokan dan perselisihan yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohonan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohonan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohonan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohonan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohonan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakimsependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam laporan mediasi tanggal 29 Oktober 2024, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan nafkah iddah yang setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000, (Dua juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga semuanya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka demi kepastian dan keadilan, Pemohon dihukum membayar nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tentang mut'ah berupa uang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah, sesuai ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bahwa bekas suami wajib Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut merupakan kewajiban syariat Islam;

Menimbang, bahwasehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya "*Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang bercerai dengan suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama, dan telah sesuai dengan rasa keadilan bila Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan Pemohon akan memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka terhadap kesepakatan nafkah anak, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan nafkah anak sebagaimana kesepakatan bersama tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan Pemohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa kebutuhan nafkah anak tersebut, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia anak, dan oleh karena itu pembebanan nafkah anak berkelanjutan kepada Pemohon sesuai kesepakatan Bersama, ditetapkan naik sebesar 5 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan bersama point 4 (empat) tentang rumah, yang dalam persidangan telah dicabut oleh kedua belah pihak, maka terhadap kesepakatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Pemohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapakan ikrar talak, kecuali jika Termohon tidak keberatan bila Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**CAHYADI SIKUMBANG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (**LITA FOLAIMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx ;
3. Menghukum Pemohon (**CAHYADI SIKUMBANG**) untuk membayar kepada Termohon (**LITA FOLAIMAN**) Nafkah anak minimal Rp .000.000,- (tiga juta rupiah)setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Pemohon (**CAHYADI SIKUMBANG**) untuk membayar kepada Termohon (**LITA FOLAIMAN**) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa;
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp .0.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 20dari 22Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp .000.000,- (tigajuta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxpada hari Kamis, tanggal Desember 2024Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Masita Olli, S.H.I., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilanpada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebutdan didampingi oleh Zuhaeda Selong, SHsebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohonsecara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Masita Olli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 21dari 22Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22dari 22Hal. Putusan No.518/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)